**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN**

**PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB**

**NOMOR: 8/PID.SUS/ANAK/2019/PN.BKN**

**Ahmad Pardi1, Syahrial2, Rian Prayudi Saputra3**

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

pardiahmad962@gmail.com, srial@gmail.com, rianprayudi@gmail.com

**Abstrak**

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa. Tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan nomor:8/pid.sus/anak/2019/pn.bkn dan bagaimana analisis terhadap barang bukti untuk pertimbangan hakim dalam persidangan Putusan Nomor :8/Pid.Sus/Anak/Pn.Bkn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil yang didapatkan adalah penerapan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang di lakukan anak di bawah umur. Serta perlindungan seperti apa yang akan di berikan terhadap pelaku tindak pidana yang pencurian yang di lakukan anak di bawah umur. Kedua adalah perkara anak khusunya dalam Putusan Nomor: 8/pid.sus/anak/2019/pn.bkn lebih baik di selesaikan di luar pengadilan karena nominal barang yang di ambil hanya kecil di Surat Edaran Makhamah Agung tentang nilai kerugian di bawah 2,5 juta tidak bisa di tahan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Pencurian, Anak.

***Abstract***

*Child protection is an effort to provide conditions where every child can carry out his rights and obligations. Judging from the age level, criminal acts that occur in society are not only committed by the adult age group. But those who are children often commit criminal acts. The formulation of the problem in this study is whether there is legal protection for minors as perpetrators of the crime of theft in decision number: 8/pid.sus/anak/2019/pn.bkn and analysis of evidence for the judge's consideration in the trial of Decision Number: 8/Pid.Sus/Children/Pn.No. The method used is normative juridical. The results obtained are the implementation of legal protection against perpetrators of criminal acts of theft committed by minors. As well as what kind of protection will be given to perpetrators of criminal acts of theft by minors. The second is that cases involving children, especially in Decision Number: 8/pid.sus/anak/2019/pn.bkn, are better resolved out of court because the nominal value of the goods taken is only small in the Circular Letter of the Supreme Court concerning losses below 2.5 million cannot be held according to Supreme Court Regulation Number 2 of 2012.*

*Keywords: Juridical Review, Crime of Theft, Children*

1. **Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.**[[1]](#footnote-1)** Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentuhnya di akibatkan oleh bebagai faktor, terutama faktor kondisi ekonomi,pendidikan dan sosial indonesia yang terpuruk sehingga mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.[[2]](#footnote-2)

Sedangkan anak menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan.**[[3]](#footnote-3)** dalam Hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi di Indonesia yang salah satunya mengenai hak asasi anak dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi Anak yang berumur di bawah 8 (tahun) tidak dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak didasarkan atas pertimbangan sosiologis, psikologis, di mana anak tersebut belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.**[[4]](#footnote-4)**

Dalam perlindungan hak-hak anak, anak yang mengalami nasib kurang beruntung. Dalam sistem peradilan hak anak harus dimulai dari hal yang mendasar. meliputi proses penyidikan, proses penuntutan, proses persidangan, dan bahkan sampai pada tahap penahanan rumah tahanan. Hak-hak secara mendasar jangan sampai terlindas atas nama kepentingan hukum. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa. Tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalam masyarakat.

Di dalam putusan Nomor: 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkn Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

* + - 1. Menyatakan **AGUNTUR AMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau*

*sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, sesuai Dakwaan Tunggal kami.

* + - 1. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **AGUNTUR AMIR** dengan pidana penjara selama ( 7 (Tujuh ) Bulan Penjara) dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan.
      2. Menetapkan agar barang bukti berupa :

2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawit Dikembalikan kepada pihak PT.BTR (Bangun Tenera Riau).

4. Menetapkan supaya Anak **AGUNTUR AMIR** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak **AGUNTUR AMIR** pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 16.20 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau) Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 anak ADMAR NUH HALIMUN Bin AMIR bertemu dengan saksi ANDRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi ANDRIANTO untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR, anak beserta saksi ANDRIANTO dan sdr. PUTRA berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di arealperkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. PUTRA berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik. Pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi ANDRIANTO serta sdr. PUTRA sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi ANDRIANTO sedangkan sdr. PUTRA berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi ANDRIANTO serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut. penuntutan secara terpisah) dan sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi ANDRIANTO untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR, anak beserta saksi ANDRIANTO dan sdr. PUTRA berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. PUTRA berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik. Pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR ( security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi ANDRIANTO serta sdr. PUTRA sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi ANDRIANTO sedangkan sdr. PUTRA berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi ANDRIANTO serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan anak PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dalam surat edaran mahkamah agung tentang nilai kerugian di bawah 2,5 juta tidak bisa di tahan peraturan mahkama agung nomor 2 tahun 2012.[[5]](#footnote-5)

Menimbang:

1. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP.
2. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi.
3. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960.
4. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303 bis perlu disesuaikan.
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik meneliti kajian tentang: **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor 8/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Bkn.**

1. **Masalah Pokok**
   * + 1. Bagaimana ada perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor: 8/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Bkn?
       2. Bagaimana analisis barang bukti untuk pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 8/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Bkn?
2. **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan. Analisis data yang digunakan dengan mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dengan pendekatan secara kualitatif terhadap data sekunder dan primer yaitu meliputi isi dan struktur hukum positif.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**
   * + 1. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor: 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn**
2. **Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlidungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaanya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak.

1. **Hak anak sebagai pelaku tindak pidana mengacu pada:**
   * 1. **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).**

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP, dimulai dari tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya , hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan, hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjunngan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya, tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluraganya, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.[[6]](#footnote-6)

* + 1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Hak anak yang terlibat suatu permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

* + 1. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Adapun hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukankegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara,kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
10. Memperoleh advokasi sosial.
11. Memperoleh kehidupan pribadi.
12. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
13. Memperoleh pendidikan.
14. Memperoleh pelayananan kesehatan.
15. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukanlah semata-mata menghukum dan membalas perbuatan anak melainkan untuk memperbaiki sifat dan perilakunya di masa depan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri bangkinang dalam putusan nomor: 8/pid.sus/anak/2019/pn.bkn.

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif.* Perlindungan hukum *preventif* yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan pelindungan hukum *represif* yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan analisa penulis bahwa anak bisa saja malakukan diversi apabilah memenuhi unsur-unsur untuk melakukan diversi, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

* + - 1. **Analisis Barang Bukti Untuk Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/Anak/2019/Pn.Bkn**

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

* 1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan Perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

1. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.

1. Pertimbangan sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

* 1. **Barang Bukti Pengganti Diluar Ketentuan Pasal 45 KUHAP di Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana.**

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHAP pemeriksaan barang bukti tersebut harus diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, jika perlu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi oleh ketua sidang. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara Persidangan kepada Terdakwa atau Saksi. Barang bukti semula yang tidak terkait langsung dalam suatu tindak pidana, misalnya kardus handphone bisa diajukan persidangan guna memperkuat pembuktian apabila benar-benar kardus handphone yang dilaporkan telah hilang.

* 1. **Pertimbangan Hakim dan Barang Bukti**

Pertimbangan hakim bisa memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, menegakan keadilan (kepastian hukum). Terdakwa terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, apabila Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh Majelis Hakim maka pernyataan tersebut harus juga disertai pembebasan Terdakwa dari dakwaan. Penetapan Majelis Hakim terhadap barang bukti akan dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, namun dalam praktik pelaksanaannya penyerahan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (2) KUHAP, khususnya terhadap barang bukti yang dapat diangkut/ dibawa ke persidangan.

Berdasarkan analisa penulis barang bukti dua karung plastik yang berisi berondolan sawit yang di jadikan hakim sebagai pertimbangan di pengadilan hakim bisa memberikan upaya kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dalam putusan nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn. Bahwa barang bukti dua karung plastik yang mana jadi pertimbangan hakim dalam persidangan, hakim harus memberikan putusan terhadap anak dengan jelas dan tepat, hakim harus melihat bahwa surat edara mahkamah agung menjelas nominal kerugian yang disabkan oleh pelaku tindak pidana yaang di lakukan anak di bawah umur.

Hakim bisa mempertimbangkan anak dengan surat edaran mahkamah agung tentang nilai kerugian di bawah 2,5 juta tidak bisa di tahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.Bahwa di dalam surat edaran telah jelas bahwa peraturan mahkamah agung tidak bermaksud mengubah Kuhp, tetapi mahkama agung hanya ingin melakukan penyesuian terhadap nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Dalam sebuah pertimbangan hakim kita dapat melihat mengkaji bahwa pelaku tindak pidana ini merupakan anak di bawah umur yang mana tindak pidana ini merupan tindak pidana ringan, bahwa pelaku tersebut sudah perna melakukan tindak pidana maka disini pelaku tidak dapat melakukan diversi karena tidak memenuhi syarat untuk melakukan diversi. Tetapi hakim bisa memberikan pertimbangan terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku bisa di berikan hukuman yang tepat karena anak adalah harapan bangsa yang nantiknya akan membuat sebuah negeri lebik baik untuk ke depannya.

Pada dasarnya dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah melalui upaya terakhir yakni dengan menggunakan sarana hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan pidana pokok salah satunya pidana penjara. Begitu pula halnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Yang dimaksud tindak pidana anak menurut Soedarto adalah Perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat.

Di dalam proses pengadilan anak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu membuktikan fakta-fakta pada persidangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa, pemeriksaan terhadap terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Setelah Hakim memeriksa semua fakta-fakta hukum yang telah di hadirkan dalam persidangan tersebut telah terpenuhi, maka setelah itu fakta-fakta tersebut dicocokkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harus dibuat memenuhi syarat formil dan materiil yang didasarkan dari Pasal yang dikenakan terhadap perbuatan terdakwa. Berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan yang telah memenuhi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang di dakwakan itulah kemudian Hakim dapat menyimpulkan tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak.

1. **Kesimpulan**
   * + 1. Peraturan yang mengatur tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut yaitu memberikan sanksi pidana menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 pasal 23 ayat 2 tentang Peradilan anak. Selain itu juga sanksi tindakan menurut Undang-Undang no. 3 Tahun 1997 pasal 23 ayat 1 tentang Peradilan Anak.
       2. Penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak yang masih di bawah umur yaitu paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan sanksi tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Kedua sanksi ini dianggap dapat memberikan efek jerah bagi pelaku anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.
2. **Saran**

Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan aturan-aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Sehingga ancaman-ancaman pidana penjara dan sanksi tindakan menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak tersebut. Dan sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak di bawah umur mengenai dampak dari pencurian yang merugikan masyarakat itu sendiri bahkan juga merugikan diri anak sendiri tersebut.

1. **Daftar Pustaka**
   * + 1. **Buku-buku**

Alghiffari Aqsa*, Muhamad Isnur, Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2012.

Fultoni, Siti Amina, *Uli Parulian Sihombing, Anak Berkomplik Dengan Hukum*, Indonesia Legal Resource Center, Jakarta Selatan, 2012.

P. Angger Sigit, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2000.

* + - 1. **Artikel dan Jurnal**

Luthvi Febryka Nola*, Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu.* Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

* + - 1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

* + - 1. **Internet**

https://paralegal.id/peraturan/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012, diakses pada pukul 23:15 wib, tanggal 1 november 2021.

1. P. Angger Sigit, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hal. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Alghiffari Aqsa*, Muhamad Isnur, Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2012, Hal.3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-3)
4. Fultoni, Siti Amina, *Uli Parulian Sihombing, Anak Berkomplik Dengan Hukum*, Indonesia Legal Resource Center, Jakarta Selatan, 2012, Hal.3. [↑](#footnote-ref-4)
5. https://paralegal.id/peraturan/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012, diakses pada pukul 23:15 wib, tanggal 1 november 2021. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat Pasal 50 ayat (1) s/d 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. [↑](#footnote-ref-6)
7. Luthvi Febryka Nola*, Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu.* Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, Hal. 39. [↑](#footnote-ref-7)